




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DALAM PERKARA PERKAWINAN

Nomor	SOP/AP/11
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		









Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PELAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DALAM PERKARA PERKAWINAN

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Pasal 103, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 101 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, PP No 9 Tahun 1975 pasal 27.	1. Mengusai hukum acara 2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP versi 3.2.0
2	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
3	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	
4	Sk Dirjen No. 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2	SOP Penunjukan PMH, SOP Penunjukan PP, SOP Penunjukan JS/JSP.	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP
----	--	--

PELAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DALAM PERKARA PERKAWINAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusaita Pengganti	Kasir	Massmedia	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2.	Menerima instrumen, menetik surat panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan						Instrumen Panggilan dan surat panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat panggilan
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti						Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
4.	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pemanggilan melalui Massmedia						Surat Panggilan	120 menit	Relaas Panggilan
5.	Massmedia menerima surat panggilan menandatangani surat panggilan dan mengumumkan panggilan tersebut sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara panggilan I dan II satu bulan, panggilan II dg persidangan tiga bulan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita/jurusita Pengganti						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
6.	Menerima relaas panggilan dari Massmedia yang telah ditanda tangani diumumkan						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
7.	menempelkan relaas Panggilan yang telah di tandatangani dan diumumkan Massmedia di Papan Pengumuman Pengadilan Agama 1 rangkap dan menyerahkan 1 rangkap kepada Panitera Pengganti						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
8.	Panitera Pengganti menerima relaas panggilan dari Jurusita						Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan

Waktu yang dibutuhkan : 3 Jam 5 Menit



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA TENTANG PENUNJUKAN MEDIA MASSA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/11/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
Nomor : W10-A12/.../HK.05/.../20..

TENTANG
PENUNJUKAN MEDIA MASSA UNTUK MENGUMUMKAN PANGGILAN SIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemanggilan sidang yang tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) pada Pengadilan Agama Sukabumi perlu ditunjuk Media Massa untuk mengumumkan panggilan sidang..
2. Bahwa penunjukan tersebut perlu dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat : 1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan jo

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor :9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

Memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN MEDIA MASSA UNTUK MENGUMUMKAN PANGGILAN SIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI.**

Pertama : Menunjuk nama Kota Sukabumi.

Kedua : Petugas Kota Sukabumi membacakan dan menyiarkan surat panggilan kepada Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) yang pasti ada di wilayah Republik Indonesia

Ketiga Memerintahkan kepada Panitera untuk menerbitkan pengantar surat panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib yang dibuat oleh Jurusita /Jurusita Pengganti,

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 20..

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....
NIP.



PENGADILAN SUKABUMI

TANDA TERIMA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/11/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

KWITANSI

Kwitansi No : .../Pdt.G/20.../PA.Smi Untuk sidang tanggal ____ - ____ - ____

Sudah terima dari : KASIR PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jumlah Uang : “.....”

Untuk Pembayaran : Biaya Panggilan Ghoib

Sukabumi,
Yang Menerima
Jurusita Pengganti

Perkara Nomor : .../Pdt.G/20.../PA.Smi

Terbilang : Rp. ...,-

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

FORMULIR SURAT PENGANTAR PERMINTAAN PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA

Kode Dokumen FM/AP/11/04.1	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SURAT PENGANTAR

Nomor : W10-A12/...../...../...../20.....

Kepada

Yth. Kota Sukabumi

di

SUKABUMI

No.	PERIHAL	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Relaas Panggilan Ghoib nomor/Pdt.../20...../PA.....	1 (Satu) eks	Bersama ini kami sampaikan relaas panggilan tersebut untuk di umumkan. Demikian, terima kasih.

Sukabumi,

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

RELAAS PENGUMUMAN GHOIB

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/11/04.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

RELAAS PANGGILAN
Nomor : .../Pdt.G/20.../PA.Smi

Pada hari ini tanggal Saya ... sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi Tanggal ...

TELAH MEMANGGIL

....., umur ... tahun, agama pekerjaan ... pendidikan terakhir ..., tempat kediaman di.....Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sukabumi pada :

Hari / Tanggal : ... /

Pukul : ... WIB

Tempat :

untuk pemeriksaan perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

Melawan

....., Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

.....

